



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 137/PID/2020/PT BTN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rico Pratama Alias Rico Bin Kadiman**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 29/19 November 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Persada Raya Blok A.6 No. 27 Rt 03/Rw 06  
Kelurahan Gembor Kecamatan Periuk Kota  
Tangerang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rico Pratama Alias Rico Bin Kadiman ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
5. Penahanan Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan 7 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

### Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1954/Pid.Sus/2020/PN Tng, tanggal 9 November 2020, dalam perkara terdakwa tersebut diatas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 137/PID/2020/PT BTN, tanggal 23 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding serta Penunjukan Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

Primair:

Bahwa terdakwa Rico Pratama alias Rico bin Kadiman pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di perumahan total persada raya Jl. Karkatau Blok A.6 No. 39-40 Kelurahan Periuk Kecamatan Periuk Kota Tangerang atau atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi korban Sulistianingsih melihat terdakwa Rico Pratama sedang menggunakan handphone dilantai 2 teras rumahnya di perumahan total persada Kota Tangerang dan saksi korban Sulistianingsih melihat terdakwa menerima whatsapp dari seorang perempuan yang menurut saksi korban adalah selingkuhan dari terdakwa yang bernama Rini, kemudian antara saksi korban dan terdakwa terjadi cecok mulut, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB saksi korban pemit kepada terdakwa hendak ke warung dan sekira pukul 20.30 WIB saksi korban pulang dari warung dan mengajak terdakwa untuk keluar rumah untuk mengikuti takbiran, atas ajakan saksi korban tersebut, terdakwa Rico Pratama tidak mau karena sudah malam, karena terdakwa tidak mau keluar rumah kemudian saksi korban berkata kepada terdakwa "ya udah kalo gitu saya keluar sendiri" namun terdakwa melarang dan menyuruh saksi korban untuk diam di rumah sambil menarik tangan kiri saksi korban sehingga terjadi cecok mulut antara terdakwa Rico Pratama dan saksi Sulistianingsih, tiba-tiba terdakwa Rico Pratama memukul saksi korban Sulistianingsih dengan menggunakan sikut tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher saksi korban Sulistianingsih, kemudian terdakwa menampar leher saksi korban Sulistianingsih sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan saksi korban merasa nyeri pada bagian lehernya, selanjutnya pada pukul 22.00 WIB antara terdakwa dengan korban masih cecok mulut dan menyuruh saksi korban Sulistianingsih untuk duduk

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 137/PID/2020/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di kasur dekat dengan terdakwa namun saksi korban menolak dan saksi korban duduk di dekat pintu kamar, kemudian sambil menggendong anak mereka yang bernama arka sambil berkata 'ngomong kalau kamu nggak suka di depan saya' dan saksi korban menjawab "iya saya nggak suka cara kamu mukul dan nyumpahin saya" kemudian terdakwa Rico Pratama berkata kepada saksi korban "ngomong sekali lagi" dan di jawab oleh saksi korban "iya saya nggak suka" kemudian dengan posisi berhadapan-hadapan sambil duduk terdakwa Rico Pratama kembali memukul dengan tangan mengepal ke bagian pipi sebelah kiri saksi korban Sulistianingsih, kemudian saksi korban Sulistianingsih berdiri sambil berkata 'saya laporkan kamu ke polisi' dan di jawab oleh terdakwa 'silahkan gua nggak takut'. selanjutnya saksi korban Sulistianingsih melaporkan kejadian tersebut ke polsek jatiunwung.

- bahwa berdasarkan hasil visum et refertum dari rumah sakit umum pemerintah kabupaten tangerang nomor p.02/33/78a/2020 tanggal 05 juni 2020 yang di buat oleh dr. Ridwan Taufik dengan kesimpulan berdasar kan pemeriksaan korban perempuan dau puluh liah tahun ini ditemukan memar pada pipi kiri dan kelopak mata kiri, serta pendarahan pada selaput bola mata mata kiri yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan dan pencaharian".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa Rico Pratama alias Rico bin Kadiman pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 202 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Perumahan Total Persada Raya J! Karkatau Blok A.6 N0. 39-40 Kelurahan Periuk Kecamatan Periuk Kota Tangerang atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga, tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas, berawal ketika saksi korban Sulistianingsih melihat terdakwa Rico Pratama sedang menggunakan handphone dilantai 2 teras rumahnya di Perum persada Kota Tangerang dan saksi korban Sulistianingsih melihat terdakwa menerima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

whatsapp dari seorang perempuan yang menurut saksi korban adalah selingkuhan dari terdakwa yang bernama Rini, kemudian antara saksi korban dan terdakwa terjadi cekcok mulut, selanjutnya sekira pukul 20.00 wib saksi korban pamit kepada terdakwa hendak ke warung dan sekira pukul 20.30 wib saksi korban pulang dari warung dan mengajak terdakwa untuk keluar rumah untuk mengikuti takbiran, atas ajakan saksi korban tersebut, terdakwa rico pratama tidak mau karena sudah malam, karena Terdakwa tidak mau keluar rumah kemudian saksi korban berkata kepada terdakwa "ya udah kalo gitu saya keluar sendiri" namun terdakwa melarang dan menyuruh saksi korban untuk diam di rumah sambil menarik tangan kiri saksi korban sehingga terjadi cekcok mulut antara terdakwa Rico Pratama dan saksi sulistianingsih, tiba-tiba terdakwa rico pratama memukul saksi korban sulistianingsih dengan menggunakan sikut tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher saksi korban Sulistianingsih, kemudian Terdakwa menampar leher saksi korban Sulistianingsih sebanyak 1(satu) kali yang menyebabkan saksi korban merasa nyeri pada bagian lehernya, selanjutnya pada pukul 22.00 Wib antara Terdakwa dengan korban masih cecok mulut dan menyuruh saksi korban Sulistianingsih untuk duduk di kasur dekat dengan Terdakwa namun saksi korban menolak dan saksi korban duduk di dekat pintu kamar, kemudian sambil menggendong anak mereka yang bernama ARKA sambil berkata "Ngomong kalau kamu nggak suka di depan saya" dan saksi korban menjawab "iya saya nggak suka cara kamu mukul dan nyumpahin saya" kemudian Terdakwa Rico Pratama berkata kepada saksi korban "Ngomong sekali lagi" dan di jawab oleh saksi korban " Iya saya nggak suka" kemudian dengan posisi berhadap-hadapan sambil duduk Terdakwa Rico Pratama kembali memukul dengan tangan mengepal ke bagian pipi sebelah kiri saksi korban Sulistianingsih, kemudian saksi korban Sulistianingsih berdiri sambil berkata "Saya laporkan kamu ke polisi" dan di jawab oleh Terdakwa "silahkan gua nggak takut". Selanjutnya saksi korban Sulistianingsih melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jatiunwang.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Tangerang Nomor P.02/33/78A//2020 tanggal 05 Juni 2020 yang di buat oleh dr. RIDWAN TAUFIK dengan kesimpulan "Berdasarkan pemeriksaan korban perempuan dau puluh liam tahun ini ditemukan memar pada pipi kiri dan kelopak mata kiri, serta pendarahan pada selaput bola mata mata kiri yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan dan pencaharian".

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 137/PID/2020/PT.BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya No.Reg.Perk. : PDM-114/TNG/09/2020 tanggal 26 Oktober 2020 telah menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rico Pratama alias Rico Bin Kadiman bersalah melakukan tindak pidana “ KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap nama Terdakwa Rico Pratama alias Rico bin Kadiman dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 9 November 2020, Nomor : 1954/Pid.Sus/2020/PN Tng, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa nama Rico Pratama Alias Rico Bin Kadiman tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa nama Rico Pratama Alias Rico Bin Kadiman tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 137/PID/2020/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00  
(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1954/Pid.Sus/2020/PN Tng, tanggal 9 November 2020, tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 10 November 2020 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 83/Akta.Pid./2020/PN.Tng Jo.Nomor 1954/Pid.B/2020/PN.Tng dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Terdakwa pada tanggal 11 November 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 13 November 2020 yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 16 November 2020 sebagaimana tersebut dalam Surat tanda terima memori banding dari Penuntut Umum Nomor 83/Akta.Pid./2020/PN.Tng Jo.Nomor 1954/Pid.B/ 2020/ PN.Tng dan memori banding tersebut telah diserahkan dengan resmi kepada Terdakwa pada tanggal 17 November 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana tertera dalam berkas pemberitahuan tanggal 16 November 2020 (pasal 236 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima sebagaimana pasal 233 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa penuntut umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengajukan alasan-alasan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut sebagai berikut:

- Disamping permintaan Banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan. Permintaan Banding juga dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diajukan hanya terhadap “hal-hal tertentu” saja. Pemohon Banding hanya keberatan terhadap hal tertentu saja., sedang terhadap isi putusan yang selebihnya pemohon dapat menyetujuinya ;

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan pembuktian dakwaan Subsidair Penuntut Umum dalam pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimana ancaman hukumannya hanya paling lama 04 bulan penjara, dan pembuktian dakwaan Subsidair Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam Persidangan.

- Bahwa dalam Tututan yang kami bacakan pada tanggal 26 Oktober 2020 Penuntut Umum meminta agar Majelis Hakim dapat memutuskan perkara atas nama Terdakwa RICO PRATAMA alias RICO bin KADIMAN dengan dakwaan Primair melanggar pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2020 Tentaang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan menuntut Terdakwa RICO PRATAMA alias RICO bin KADIMAN, dengan penjara selama 02 (dua) tahun.

- Bahwa alasan kami menuntut Terdakwa RICO PRATAMA alias RICO bin KADIMAN dengan pidana penjara selama 02 (dua) tahun karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik dari keterangan saksi korban SULISTIANINGSIH maupun dari keterangan Terdakwa sendiri yang menyebutkan Terdakwa RICO PRATAMA alias RICO bin KADIMAN sudah sering melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul dan menyikut saksi korban yang merupakan Istri dari Terdakwa sendiri.

- Bahwa di dalam persidangan juga diperlihatkan foto saksi korban SULISTIANINGSIH dimana mata kiri saksi korban mengalami luka yang cukup parah dan menyebabkan saksi korban SULISTIANINGSIH tidak bisa beraktifitas lebih dari 14 (empat) belas hari.

- Bahwa pada saat dihadirkan pemeriksaan di persidangan juga saksi korban SULISTIANINGSIH masih bermasalah dengan penengarannya karena ada sedikit berpengaruh dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa RICO PRATAMA als RICO tersebut.

- Bahwa fakta kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa juga terlihat dalam hasil Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Tangerang Nomoor P.02/33/78/V/2020 tanggal 05 Juni 2020 yang di buat oleh dr. RIDWAN TAUFIK dengan kesimpulan “Berdasarkan pemeriksaan korban perempuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dau puluh lima tahun ini ditemukan memar pada pipi kiri dan kelopak mata kiri, serta pendarahan pada selaput bola mata mata kiri yang diakibatkan kekerasan benda tumpul.

- Bahwa awal mula kejadian kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa RICO PRATAMA terhadap korban SULISTIANINGSIH yang merupakan istri sah terdakwa yaitu berawal ketika saksi korban SULISTIANINGSIH melihat Terdakwa RICO PRATAMA sedang menggunakan handphone dilantai 2 teras rumahnya di Perum Persada Kota Tangerang dan saksi korban SULISTIANINGSIH melihat Terdakwa menerima WhatsApp dari seorang perempuan yang menurut saksi korban adalah selingkuhan dari Terdakwa yang bernama RINI, kemudian antara saksi korban dan Terdakwa terjadi cekok mulut, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib saksi korban pemit kepada Terdakwa hendak ke warung dan sekira pukul 20.30 Wib saksi korban pulang dari warung dan mengajak Terdakwa untuk keluar rumah untuk mengikuti takbiran, atas ajakan saksi korban tersebut, Terdakwa RICO PRATAMA tidak mau karena sudah malam, karena Terdakwa tidak mau keluar rumah kemudian saksi korban berkata kepada Terdakwa “ YA UDAH KALO GITU SAYA KELUAR SENDIRI” namun Terdakwa melarang dan munyuruh saksi korban untuk diam di rumah sambil menarik tangan kiri saksi korban sehingga terjadi cekok mulut antara Terdakwa RICO PRATAMA dan saksi SULISTIANINGSIH, tiba-tiba Terdakwa RICO PRATAMA memukul saksi korban SULISTIANINGSIH dengan menggunakan sikut tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher saksi korban SULISTIANINGSIH, kemudian Terdakwa menampar leher saksi korban SULISTIANINGSIH sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan saksi korban merasa nyeri pada bagian lehernya, selanjutnya pada pukul 22.00 Wib antara Terdakwa dengan korban masih cecok mulut dan menyuruh saksi korban SULISTIANINGSIH untuk duduk di kasur dekat dengan Terdakwa namun saksi korban menolak dan saksi korban duduk di dekat pintu kamar, kemudian sambil menggendong anak mereka yang bernama ARKA sambil berkata ‘ NGOMONG KALU KAMU NGGAK SUKA DI DEPAN SAYA” dan saksi korban menjawab “IYA SAYA NGGAK SUKA CARA KAMU MUKUL dan NYUMPAHIN SAYA” kemudian Terdakwa RICO PRATAMA berkata kepada saksi korban “NGOMONG SEKALI LAGI” dan di jawab oleh saksi korban” IYA SAYA NGGAK SUKA” kemudian dengan posisi berhadap-hadapan sambil duduk Terdakwa RICO PRATAMA kembali memukul dengan tangan mengepal ke bagian pipi sebelah kiri saksi korban SULISTIANINGSIH, kemudian saksi korban SULISTIANINGSIH berdiri

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 137/PID/2020/PT.BTN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil berkata 'SAYA LAPORKAN KAMU KE POLISI' dan di jawab oleh Terdakwa 'SILAHKAN GUA NGGAK TAKUT'. Selanjutnya saksi korban SULISTIANGSING melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jatunwung.

- Bahwa kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa : **RICO PRATAMA alias RICO bin KADIMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga, sebagaimana dalam Dakwaan Primair dalam pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa : **RICO PRATAMA alias RICO bin KADIMAN**, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama : 02 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan Primair.
  3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang pada diri terdakwa belum memadai, bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif. (hal ini sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979).
- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tangerang belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa dimana seorang Istri seharusnya di lindungi bukan malah di aniaya.
  - Dari segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa untuk mengulangi perbuatannya lagi karena dengan hukuman yang hanya 04 (empat) bulan tersebut Terdakwa menganggap perbuatan tersebut sangat tidak berisiko untuk di ulangi lagi.
  - Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa.
  - Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banten menerima permohonan Banding dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 28 Oktober 2020.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1954/Pid.Sus/2020/PN.Tng tanggal 9 Nopember 2020 serta memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya hanya merupakan pengulangan dari Tuntutan maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, yakni Terdakwa dinyatakan telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kedua sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1954/Pid.Sus/2020/PN Tng tanggal 9 November 2020 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan, karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa pada saat perkaranya diperiksa di tingkat banding, Terdakwa berada dalam status ditahan, maka berdasarkan Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada tahap Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Tangerang maupun dalam pemeriksaan di tingkat Banding, Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka beralasan apabila masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1954/Pid.Sus/2020/PNTng, tanggal 9 November 2020 yang dimohonkan banding;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dalam perkara ini dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 oleh kami Siti Farida M.T., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Solahuddin S.H., M.H., dan Victor Selamat Zagoto, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Wilan Witarsih, S.H, M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Solahuddin, S.H., M.H.

Siti Farida M.T., S.H., M.H.

Ttd.

Victor Selamat Zagoto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd.

